

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN
GARRĀWAIN SEBAGAI ŻAWĪL FURŪD DALAM SURAT
KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO:032/KMA/SK/IV/2006**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
NO. KLAS K S-2009 091 AS	NO. REG : S-2009/AS/091
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

**MUHAMMAD SYARIFUDDIN
NIM: C01205092**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSHIYAH**

**SURABAYA
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh Muhammad Syarifuddin telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Agustus 2009

Pembimbing,


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zayin', with a large loop on the left and a long horizontal stroke extending to the right.


Drs. H. M. Zayin Chodlari, M.Ag
NIP. 1956 1220 1982031003


PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syarifuddin (C01205092) ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 8 September 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi


Ketua,

Drs. H. M. Zayin Chodlori, M.Ag
NIP. 1956 1220 1982031003

Sekretaris,

Siti Musfiqah, M.El
NIP. 197608132006042002

Penguji I,

Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
19570423198032001

Penguji II,

Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
196303271999032001

Pembimbing,

Drs. H. M. Zayin Chodlori, M.Ag
NIP. 1956 1220 1982031003

Surabaya, 10 September 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah,
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Raishal Haq, M.Ag
195005201982031002



Bab ke dua, dibahas mengenai Pengertian *z\awi>l furu>d*, bagian-bagian *z\awi>l furu>d* dan syarat kewarisannya, dan pengertian atau dasar hukum *Garra>wain*, pandangan ulama' terhadap *Garra>wain*, sistematika penyelesaian masalah *Garra>wain*.

Bab ke tiga, bab ini merupakan uraian tentang laporan hasil penelitian, yaitu: latar belakang lahirnya ketentuan *Garra>wain* sebagai *z\awi>l furu>d* dalam surat keputusan MA, serta data yang diperoleh dari penelitian terhadap surat Keputusan MA Nomor KMA/032/SK/IV/2006. Tentang penyelesaian harta waris tersebut, dan teknis ketentuan *Garra>wain* serta dasar hukum yang digunakan MA.

Bab ke empat, analisis hukum Islam terhadap ketentuan *Garra>wain* sebagai *z\awi>l furu>d* dalam surat keputusan MA No. KMA/032/SK/IV/2006.

Bab ke lima, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta diakhiri dengan saran-saran.

ada sisanya, sisa harta inilah yang kemudian dibagikan kepada ahli waris dari golongan 'as}abah.⁷

Dari penjelasan di atas terhadap ketentuan $z\{awi>l\ furu>d\}$, bahwa semua pihak dalam ajaran kewarisan Islam mengenal dan mengakui adanya golongan ahli waris $z\{awi>l\ furu>d\}$, baik dari ajaran Syafi'i, ajaran kewarisan bilateral Hazairin, maupun dari ajaran kewarisan Syi'ah.⁸

2. Bagian-Bagian $Z\{awi>l\ Furu>d\}$ dan Syarat-Syarat Kewarisannya

Di antara ahli waris yang ditentukan bagiannya di dalam al-Qur'an hanya ahli waris $z\{awi>l\ furu>d\}$, sehingga bagian mereka selamanya tetap tertentu dan tidak berubah-ubah. Berbeda halnya dengan para ahli waris lain yang bukan $z\{awi>l\ furu>d\}$, seperti ahli waris 'as}abah dan $z\{awi>l\ arha>m$. Bagian mereka yang disebut terkahir, merupakan sisa setelah dikeluarkan hak para ahli waris $z\{awi>l\ furu>d\}$. Adapun bagian tetap para ahli waris $z\{awi>l\ furu>d\}$ secara rinci dapat dilihat lebih lanjut dalam uraian di bawah ini.⁹

a. Ahli waris yang mendapatkan bagian setengah (1/2).

Para ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ ada lima orang, yaitu:

- 1) Seorang anak perempuan, dengan syarat:
 - a) Tidak bersama dengan anak laki-laki yang menjadi *mu'as}si}ib-*nya.

⁷ Hasanain, *Al-Mawarits fis-Syari'atil Islamiyyah*, h. 45

⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 73

⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Islam Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, h.

....فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ....

Artinya“...dan jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya(saja), maka ibunya mendapat sepertiga..”²¹

- 2) Dua orang saudara seibu atau lebih, dengan syarat:
- a) Pewaris tidak mempunyai anak baik laki-laki atau perempuan, ayah, atau kakek.
 - b) Jumlah mereka dua orang atau lebih baik laki-laki, perempuan semua, atau campuran.

Hal ini berdasarkan firman Allah Q.S. An-Nisa>‘:12:

...وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورِثُ كَعَلَّةٍ أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
.....

Artinya“...Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu....”²²

Yand dimaksud dengan kalimat “وله أخ أو أخت” dalam ayat di

atas adalah saudara seibu. Karena Allah telah menjelaskan hukum bagian saudara laki-laki dan saudari perempuan sekandung serta seayah pada akhir surat an-Nisa>‘. Selain itu, ada ayat lain yang perlu

²¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 117

²² *Ibid.* h. 117

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَبُو
 الْمُنِيبِ الْعَتَكِيُّ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ
 لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمَّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ²⁹

Artinya: “menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Aziz bin Abi Rizmah, Abi Rizmah berkata: ayahku memberikan kabar kepadaku dan berkata: menceritakan kepada kami Ubaidullah Abul Munib al-‘Ataky, dari Ibnu Buraidah dari ayahnya r.a.: “Bahwasannya Nabi s.a.w. menetapkan seperenam buat nenek kalau si mayit tidak mempunyai ibu”.
 Diriwayatkan oleh Abu Dawud”.

B. *GARRA*>WAIN MENURUT HUKUM ISLAM

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Garra*>*wain*

Sebelum penulis memaparkan penjelasan tentang *Garra*>*wain* lebih jauh, terlebih dahulu harus diketahui bahwa persoalan-persoalan kewarisan yang penyelesaiannya menyimpang dari penyelesaian yang biasa, dengan kata lain pembagian harta warisan itu tidak dilakukan sebagaimana biasanya. Hal ini disebut juga dengan masalah khusus.

Masalah khusus tersebut terjadi apabila penyelesaian pembagian harta warisan dilakukan atau dibagi secara biasa terjadi kejanggalan, untuk menghilangkan kejanggalan tersebut, maka penyelesaiannya dilakukan secara khusus.

²⁹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud juz II*, h. 330-331

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
 اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ
 لِلْأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ⁵⁵

Artinya: “Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Wahib, Ibn Thawus telah menceritakan pada kami dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda: serahkanlah warisan-warisan itu kepada ahlinya, adapun sisanya, bagi ahli waris laki-laki yang terdekat”. Diriwayat oleh Bukhari

Oleh karena itu, hendaknya ibu diberikan *fard}*-nya secara sempurna, kemudian sisanya sedikit banyak diberikan kepada ayah.⁵⁶

Dengan pembagian seperti ini, maka bagian bapak terkadang dapat bagian lebih dari ibu dan terkadang dapat kurang dari ibu.⁵⁷

Pendapat Ketiga, menurut Ibn Siri dan Abu S|uar mengatakan bahwa dalam masalah pertama, suami bersama-sama dengan ibu dan ayah maka ibu dalam *lafaz* {“فَلْأَمَهُ الثَّلَثُ”} yaitu ibunya mendapat 1/3, harus dipahami ibu mendapat 1/3 sisa harta, karena kalau tidak dipahami begitu, ibu akan menerima lebih banyak dari apa yang didapat ayah. Dalam masalah ini beliau sependapat dengan jumhur ulama’.

⁵⁵ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari juz VIII*, h. 5

⁵⁶ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 240

⁵⁷ A. Hasan, *Al-Fara'id*, h. 40

- d. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
 - e. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
 - f. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
 - g. Undang-Undang No. Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional.
 - h. Undang-Undang No. Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 - i. Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum ekonomi Syariah.
 - j. Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah.
 - k. Yurisprudensi Mahkamah Agung.
 - l. Qanun Aceh.
 - m. Fatwa Dewan Syariah Nasional.
 - n. Akad-akad ekonomi Syariah.
2. Hukum Acara yang berlaku pada Peradilan Agama/Mahkamah Syariah.
- a. Hukum Acara Peradilan Agama:
 - 1) HIR;
 - 2) R.bg;
 - 3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006;
 - 4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 - 5) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI;

peran penting dalam ketentuan pembagian waris *Garra>wain* yang telah tertuang dalam Buku II (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama) keputusan MA, yaitu dalam bagiannya ayah mendapat bagian $1/3$ *fard}* dan ibu juga mendapat bagian $1/3$ *fard}*. Pertimbangan ini berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 177 KHI jo SEMARI Nomor 2 Tahun 1994, sedangkan bagian ibu mendapat $1/6$ bagian bila pewaris mempunyai anak atau keturunan, atau pewaris mempunyai dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) mendapat $1/3$ jika pewaris tidak meninggalkan anak atau keturunan atau pewaris meninggalkan satu orang saudara (sekandung, seayah, seibu).

Keputusan Mahkamah Agung dalam pembagian waris *Garra>wain* di atas, yaitu bagian ayah dan ibu sesuai dengan kelompok ahli waris *z\awi>l furu>d* yang tertuang dalam Buku II. Dan juga menjadikan bagian ayah tidak termasuk dalam kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya (*asfabah*). Ketentuan tersebut tidak tepat, karena tidak sesuai dengan ayat dalam al-Qur'an surat an-Nisa>':11. Keputusan ini tidak lain berdasarkan pertimbangan MA dalam menetapkan bagian ayah dan ibu sesuai keadilan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Hal ini juga tidak lepas dari tujuan pembentukan Buku II, khususnya dalam bidang ini yang bermuara pada terciptanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan di lingkungan peradilan agama. Oleh karena itu, MAhkamah Agung menyatakan agar dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari yang dilakukan oleh penegak hukum terwujudnya ketentuan-ketentuan yang mantap, jelas dan tegas.

